

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur tentang hak individu manusia yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Di Indonesia, ketentuan tentang HAM diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945. Setiap warga negara hendaknya saling menghargai terhadap HAM yang mereka miliki, karena negara telah membuat aturan yang jelas mengenai HAM.

Pemenuhan terhadap hak anak juga termasuk ke dalam HAM. Peran anak bagi suatu negara sangat penting karena anak merupakan potensi harapan bangsa.¹ Jika hak anak terpenuhi, maka negara nantinya akan mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas pada masa yang akan datang. Salah satu hak yang didapatkan oleh anak adalah memperoleh pendidikan berkualitas. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

¹ Abu hurairah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 11.

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak mulia baik dilihat dari segi aspek jasmani maupun rohani.² Jadi, setiap orang harus dipenuhi terkait hak pendidikannya agar mampu menjadi manusia yang berkualitas.

Pendidikan mempunyai peran vital terhadap kesejahteraan manusia, maka pendidikan diakui sebagai salah satu HAM. Pemenuhan hak atas pendidikan sebagai HAM di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hak moral tetapi merupakan hak konstitusi yang harus dipenuhi oleh negara. Selain itu, dengan terpenuhinya hak atas pendidikan secara tidak langsung dapat mendorong terealisasinya hak-hak asasi manusia lainnya.

Pengaturan mengenai hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pada pasal tersebut disampaikan dengan jelas bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, yang mana pendidikan merupakan hal utama untuk mencapai salah satu tujuan dari bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa anak di

² Inanna, 2018, *Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 1 No. 1, hlm. 28, file:///C:/Users/user/Downloads/5057-12139-2-PB%20(1).pdf , diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

Indonesia mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan, seperti penyediaan fasilitas yang memadai, kurikulum yang berkualitas dan dukungan untuk kelompok-kelompok yang kurang beruntung guna mewujudkan hak pendidikan yang setara bagi semua. Amandemen UUD 1945 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penegakkan terhadap HAM, khususnya mengenai hak atas pendidikan.³

Pemerintah bertindak sebagai penyelenggara pendidikan dengan mengatur, membiayai dan memantau sistem pendidikan tersebut. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pendidikan. Terkait dengan tugas penyelenggara pendidikan dan yang memperoleh pendidikan juga sudah diatur jelas dalam Pasal 31 UUD 1945:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dari ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa adanya perhatian besar dalam mengatur kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah juga berkewajiban untuk membiayai pendidikan dasar warga negaranya tersebut. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah tingkat pendidikan dari jenjang SD sampai ke SMP.

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan telah

³ Hernadi Affandi, 2013, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia*, Bandung: Kencana Salakadomas, hlm. 34.

menindaklanjuti mengenai pendidikan dasar yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, terdapat poin penting yang dituangkan ke dalam pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar." Berdasarkan pasal tersebut, diwajibkan bagi anak usia tujuh sampai dengan lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dari SD sampai ke SMP.

Keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan juga ditunjukkan dengan membuat suatu peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Peraturan ini mewajibkan program wajib belajar untuk diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Pemerintah juga bertanggung jawab atas terlaksananya program wajib belajar melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta melalui peran masyarakat itu sendiri.⁴

Program wajib belajar sembilan tahun merupakan kelanjutan dari program-program pendidikan sebelumnya. Wajib belajar merupakan suatu program yang mengharuskan semua anak di Indonesia untuk mengikuti pembelajaran di sekolah sesuai dengan tingkat umurnya. Oleh karena itu, program wajib belajar harus disukseskan oleh setiap kalangan demi kemajuan anak bangsa.

Pada tahun 2015, pemerintah mulai mencanangkan untuk program wajib belajar selama 12 tahun. Artinya, setiap penduduk yang masuk usia sekolah wajib menempuh pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat, serta pemerintah wajib untuk membiayai dan menyediakan fasilitas agar penduduk

⁴ Yenny Merinatul Hasanah dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2017, *Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Yogyakarta*, Jurnal Akuntabilitas manajemen Pendidikan, Vol. 5, No. 2, hlm. 230, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/8546/9798> diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

usia sekolah dapat menempuh pendidikan yang sesuai dengan amanat undang-undang.⁵

Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus memenuhi hak pendidikan bagi setiap anak. Banyak hak-hak yang harus dipenuhi agar siswa/i dapat menuntut ilmu dengan baik. Jika hak tersebut tidak terpenuhi, maka akan berdampak kepada kualitas yang dihasilkan oleh murid tersebut. Adapun dampak dari tidak terpenuhinya hak pendidikan bagi siswa/i yaitu:

1. Terganggunya konsentrasi belajar. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena lingkungan disekitar sekolah tidak aman dan nyaman.
2. Siswa menjadi tidak aktif, baik dalam proses belajar ataupun saat bermain dengan temannya.
3. Siswa bisa tidak naik kelas karena tidak terpenuhinya hak di sekolah, seperti hak untuk mendapat pengajaran dan materi pelajaran yang baik.
4. Proses belajar terasa tidak menyenangkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hak di sekolah tidak terpenuhi, seperti kurangnya fasilitas di sekolah dan lainnya.


Tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya saat ini masih menghadapi permasalahan pendidikan yang rumit, terutama yang berkaitan dengan kualitas pendidikan. Sangat sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan. Perlunya pemerataan pendidikan di tiap-tiap daerah Indonesia agar semua warga negara mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Pulau Sumatera terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sumatera Tengah terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 menyatakan bahwa ketiga wilayah tersebut yang

⁵ Iranisa dan Marihot Nasution, 2022, *Komitmen Pemerintah pada Program Wajib Belajar 12 Tahun*, Buletin APBN Vol. 7, Ed. 13, hlm. 14 <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kajian/file/kajian-23.pdf>, diakses pada 8 Februari 2024.

memiliki pendapatan daerah tertinggi yaitu Provinsi Riau.⁶ Namun, berbanding terbalik dengan tingkat pendidikannya yang rendah khususnya anak usia SMP. Berdasarkan data BPS 2023, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk anak usia 13-15 tahun di Provinsi Riau sebesar 95,89%, Provinsi Jambi 96,01%, dan Provinsi Sumatera Barat 96,79%. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga wilayah tersebut, yang memiliki APS paling rendah yaitu Provinsi Riau.⁷

Pemerintah Provinsi Riau sejatinya telah melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan di daerahnya dengan membuat suatu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan tersebut juga menetapkan program wajib belajar yang dibahas pada bab VII Pasal 34 menjelaskan bahwa:

- 
- (2) Dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. Menetapkan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
 - b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;
 - c. Menyediakan biaya bantuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Artinya peraturan tersebut menunjukkan adanya peran dan tanggung jawab dari berbagai pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan di Provinsi

⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YWtoQIRVZzNiMU5qU1VOSIRFeFZiRTR4VDJOTVVUMDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--ribu-rupiah---2022.html?year=2022>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024.

⁷ *Ibid*

Riau. Pemerintah harus saling berkoordinasi dengan lembaga manapun agar tercapainya pemerataan pendidikan yang baik. Salah satu daerah di Provinsi Riau dengan tingkat pendidikan yang rendah terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dengan ibukotanya yaitu Tembilahan. Kabupaten ini terletak di Pesisir Timur Pulau Sumatera. Kabupaten Indragiri Hilir dikenal sebagai “Tanah Hampan Kelapa Dunia”, yang mana daerah ini memiliki hasil produksi kelapa yang sangat tinggi.⁸

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak potensi di bidang Sumber Daya Alam (SDA) ternyata berbanding terbalik dengan pendidikannya. Hal ini berdampak pada Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduknya tahun 2022 yaitu 7,26 tahun. Artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir hanya menamatkan pendidikan formal sampai kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai program wajib belajar sembilan tahun saja belum tercapai.⁹

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai wewenang dalam pengawasan pendidikan di daerahnya. Dinas Pendidikan Kabupaten selaku unsur pelaksana otonomi daerah belum melakukan tugasnya secara maksimal dengan masih banyaknya permasalahan di bidang pendidikan. Berdasarkan data yang didapat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 sebanyak Rp.2,006 triliun dengan penggunaan dana

⁸ Media Centre Indragiri Hilir, *Indragiri Hilir Negeri Seribu Parit Hampan Kelapa Dunia*, <https://mediacenter.inhilkab.go.id/berita/indragiri-hilir-negeri-seribu-parit-hampan-kelapa-dunia>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.

⁹ Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

pendidikan dengan batas maksimal sebanyak Rp.653.378.242.321 dan baru terealisasi pada kinerja Triwulan II sebesar Rp. 202.326.337.324,56 dengan capaian kinerja hanya 16,02% dan realisasi keuangan hanya 34,32%.¹⁰ Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa program pengalokasian APBD Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pembangunan di bidang pendidikan belum tepat sasaran karena masih banyak ditemukan permasalahan di bidang pendidikan.

Dampak lainnya dari kondisi pendidikan yang belum optimal di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat pada usia 13-15 tahun atau usia SMP. Berdasarkan data yang di dapat, APS pada umur 13-15 tahun pada tahun 2022 sebesar 85,57% yang mana dapat disimpulkan bahwa anak yang tidak bersekolah sebesar 14,43%. Sedangkan, Angka Partisipasi Murni selanjutnya disebut APM untuk anak yang berusia 13-15 tahun hanya sebesar 82,09% yang mana sebanyak 17,91% anak berusia tersebut tidak menempuh pendidikan di SMP.¹¹

Pentingnya melakukan pemenuhan hak pendidikan anak SMP dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. SMP merupakan masa transisi penting dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah atas, karena para siswa mulai menghadapi materi akademik yang lebih kompleks dan mulai merumuskan rencana pendidikan masa depan mereka.
2. Siswa/i mulai menghadapi perubahan, baik secara fisik maupun psikologis.
3. Ketidakstabilan seorang anak di masa puber ini harus diarahkan ke jalan yang baik, agar nantinya tidak mengambil jalan yang salah demi masa depannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah Kabupaten

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, <https://inhilkab.bps.go.id/indicator/28/72/1/angka-partisipasi-sekolah-aps-.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

Indragiri Hilir terhadap hak pendidikan dan bagaimanakah pemenuhan hak pendidikan atas anak SMP itu sendiri. Berlandaskan pada hal tersebut, penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DASAR TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DALAM KERANGKA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bidang pendidikan dasar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan konsep idealnya dalam kerangka sistem pendidikan nasional di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bidang pendidikan dasar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan konsep idealnya dalam kerangka sistem pendidikan nasional di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan hendaknya memiliki manfaat yang dapat diambil atau digunakan oleh orang banyak. Demikianlah manfaat dari penelitian yang penulis buat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan membantu orang banyak guna menambah bahan bacaan terkait permasalahan di bidang hukum, khususnya hukum tata negara.
- b) Penelitian ini hendaknya bisa menjadi referensi terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan di dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan hak anak atas pendidikan.

2. Manfaat Praktis


- a) Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penyelenggara pendidikan merumuskan atau memperbarui kebijakan agar lebih efektif untuk pendidikan yang berkualitas.
- b) Penelitian ini sekiranya dapat dijadikan masukan bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau bahwa masih ditemukan juga anak putus sekolah dan diharapkan pemerintah segera bertindak demi pemerataan pendidikan anak di seluruh Indonesia.
- c) Hasil penelitian ini sekiranya bisa menjadi tambahan informasi bagi para peneliti selanjutnya mengenai hak pendidikan atas anak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah dalam mencari jawaban dari suatu penelitian yang berawal dari pemikiran terhadap suatu masalah, kemudian terbentuk rumusan masalah sebagai hipotesis awal yang dibantu penelitian-

penelitian sebelumnya sehingga data yang didapat menjadi sebuah kesimpulan.¹² Penelitian yang penulis lakukan membutuhkan metode penelitian untuk tercapainya tujuan penulis dalam mengungkapkan kesimpulan dari masalah yang dibahas. Jadi, diperlukan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan penjelasan diatas, berikut penulis paparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian



Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian secara yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum terhadap penerapan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹³ Dengan demikian, penelitian yuridis empiris melakukan penelitian terhadap fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat untuk mencari dan menemukan data-data yang dibutuhkan, setelah semuanya terkumpul barulah didapatkan pengidentifikasian terhadap masalah yang menuju penyelesaian masalah.¹⁴ Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan atas anak dalam praktiknya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang digunakan secara intensif untuk mendapatkan data-data secara mendalam.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengungkapkan berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi sebenarnya di lapangan yang

¹² Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Kbm Indonesia, hlm.1.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

¹⁵ Salmaa, *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh*, <https://penerbitdepublish.com/penelitian-deskriptif/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2024.

tidak sesuai dengan apa yang terjadi semestinya. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis masalah-masalah yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dengan tipologi penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis empiris, data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang bersangkutan atau yang terkait dengan penelitian, baik itu melalui wawancara langsung maupun laporan yang berisi data-data terkait penelitian.¹⁶ Data primer yang diperlukan penulis berupa observasi dan wawancara terhadap Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gaung, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Belantaraya, orang tua dan siswa yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, tesis dan lain-lain. Selain itu, data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi ataupun laporan-laporan lainnya.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 106.

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu menguatkan bahan hukum primer, baik itu membantu menganalisis maupun memahami bahan hukum primer, meliputi:¹⁷

- a) Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- c) Hasil-hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu mendeskripsikan lebih rinci terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, surat kabar, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab antara dua belah pihak untuk pemberian informasi kepada pihak yang membutuhkan. Wawancara dilakukan antara pihak pewawancara dengan pihak responden baik secara

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo. hlm. 13.

langsung maupun tidak langsung.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gaung, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Belantarya, orang tua dan siswa yang bersangkutan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses membaca bacaan yang berguna untuk mendukung atau menguatkan penelitian yang penulis lakukan.

5. Teknik Pengolahan Data

Jika semua data yang penulis butuhkan sudah terkumpul, maka data tersebut akan penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Untuk membuat penyampaian data semakin menarik dan sistematis, proses pengolahan data akan melewati berbagai hal termasuk proses *editing*, yang memudahkan para pembaca nantinya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data akan dilakukan secara kualitatif yaitu analisa data dengan cara menganalisis satu persatu datanya, kemudian ditafsirkan agar mempermudah nantinya, dan yang terakhir barulah ditarik kesimpulan.²⁰

Analisis secara kualitatif nantinya akan menemukan akar dari permasalahan yang terjadi yang berhubungan dengan teori dan praktik.

¹⁹ Rianto adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm. 72.

²⁰ Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 83.